



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, telah membaca berkas perkara Surat Gugatan Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk antara:

1. **ANDI UMAR**, NIK 6104120303810001, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. WHW, Alamat Jl. Rahadi Usman RT 010 RW 005 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **IWAN SYAHBANDI**, NIK 6104121210770004, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. WHW, Alamat Jl. Rahadi Usman RT 009 RW 005 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT II**;
3. **JENI KURNIAWAN**, NIK 6105133008910001, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan PT. WHW, Alamat Jl. Jenderal Sudirman RT 004 RW 002, Desa Banut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT III**;

L a w a n

PT. WELL HARVEST WINNING REFINERY, yang berkedudukan di Gedung Bank Panin Senayan, 2 Floor JL. Jendral Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk tertanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan telah membaca pula surat-surat dalam berkas perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk;

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut belum sampai pada jawab menjawab kedua belah pihak, namun Pengugat mencabut gugatannya dengan surat tertanggal 28 Maret 2023, perihal Permohonan Pencabutan Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk dikabulkan maka proses perkara ini dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No.13 tahun 2003, Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mencoret Register Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, 28 Maret 2023 yang terdiri dari Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Sebagai Ketua Majelis, Herianto Sinaga, S.H., M.H. dan Agus Susianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadapan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

TTD

Herianto Sinaga, S.H., M.H.

TTD

Agus Susianto, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

TTD

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Kusuma Agus Cahyono, S.H.

Halaman 1 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)